

Lampiran

Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Nomor : 30001/PL.030/F2.F/PPK/03/2026

Tanggal : 30 Maret 2026

**SPESIFIKASI TEKNIS DAN SYARAT-SYARAT TEKNIS PAKAN TERNAK KERBAU/SAPI POTONG
INDUK**

I. SPESIFIKASI TEKNIS

- Sesuai dari rekomendasi tim teknis pengadaan pakan ternak kerbau TA. 2026, Spesifikasi teknis yang di gunakan untuk pakan ternak kerbau lumpur adalah SNI Pakan Sapi Potong indukan dengan spesifikasi sebagai berikut :

No.	Uraian	SNI
1	Kadar Air(%) Maks	14.0
2	Protein Kasar(%) Min	12.0
3	LemakKasar (%) Maks	7.0
4	Abu (%) Maks	13,50
5	Serat Kasar (%) Maks	20.0
6	TDN(%) Min	65.0
7	Kalsium (Ca)(%)	0.80-1.00
8	Phosfor (P)(%)	0.30-0.80
9	Aflatoksin Maks	75 µg/kg

- Sesuai dari rekomendasi tim teknis pengadaan pakan ternak kerbau TA. 2026, Spesifikasi teknis yang di gunakan untuk pakan ternak kerbau Sungai adalah SNI Pakan Sapi Perah Laktasi dengan spesifikasi sebagai berikut :

No.	Uraian	SNI
1	Kadar Air(%) Maks	14.0
2	Protein Kasar(%) Min	18.0
3	Lemak Kasar (%) Maks	7.0
4	Abu (%) Maks	11.0
5	Serat Kasar (%) Maks	16.0
6	TDN(%) Min	70.0
7	Kalsium (Ca)(%)	0.60-1.20
8	Phosfor (P)(%)	0.40-0.70
9	Aflatoksin Maks	50µg/kg

II. SYARAT SYARAT TEKNIS

1. Pakan harus memiliki Nomor Pendaftaran dan Peredaran Pakan (NPP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 22/PERMENTAN/PK.110/6/2017, tanggal 2 Juni 2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan.

2. Pakan harus lulus uji laboratorium dengan jenis pemeriksaan analisa proksimat di Laboratorium terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 pada setiap termin kedatangan pakan untuk menjamin kualitas/ mutu pakan. Pengambilan sampel pakan yang akan diuji harus dilakukan oleh Pengawas Mutu Pakan BFTUHFT Siborongborong dan dilengkapi dengan surat tugas resmi BFTUHFT Siborongborong.
3. Bahan baku pakan yang digunakan sesuai dengan Kepmentan No. 430 tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Minimal Mutu dan Keamanan Pakan dan/atau Bahan Pakan.
4. Perusahaan tempat produksi pakan telah menerapkan pedoman Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) sesuai dengan Kepmentan Nomor 240 Tahun 2003.
5. Pakan harus lulus uji pemeriksaan secara fisik kualitatif, meliputi: warna, tekstur, bau dan rasa yang normal.
6. Pakan berbentuk butiran (pellet atau crumble), untuk meningkatkan palatabilitas pakan ternak dan meminimalisir sisa pakan pada setiap pemberiannya.
7. Pada setiap kemasan pakan yaitu: untuk **Pakan Konsentrat Sapi Potong Induk Mutu 1** harus dilengkapi etiket/label dengan **warna dasar coklat** serta kode pengenalan **KSPT2-1**, untuk **Pakan Konsentrat Sapi Perah Laktasi Mutu 1** harus dilengkapi etiket/label dengan **warna dasar putih** serta kode pengenalan **KSP4-1**, dan sesuai dengan SNI 3148-2:2024 dan SNI 3148-1:2024 bahwa setiap etiket/label tersebut harus memuat informasi sebagai berikut:
 - a. Nama atau merek pakan
 - b. Nama dan alamat perusahaan/produsen
 - c. Jenis dan kode pakan
 - d. Cara penggunaan pakan dan peruntukannya
 - e. Kandungan nutrisi
 - Kadar air
 - Kadar abu
 - Kadar protein kasar
 - Kadar lemak kasar
 - Kadar serat kasar
 - Kadar kalsium (Ca)
 - Kadar fosfor (P)
 - TDN
 - Kadar urea

- f. Kandungan aflatoksin total
 - g. Bahan pakan yang digunakan
 - h. Imbuhan pakan yang digunakan
 - i. Berat bersih
 - j. Tanggal dan/atau kode produksi
 - k. Nomor Pendaftaran Pakan
8. Dikarenakan belum adanya SNI untuk pakan ternak kerbau, maka pada kemasan substitusi pakan ternak kerbau yang diadakan direkomendasikan mencantumkan tulisan/stempel "**PESANAN KHUSUS**" dengan huruf kapital dan berwarna merah, sesuai dengan Permentan Nomor 22 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan

Ditetapkan di : Siborongborong
Pada Tanggal : 30 Maret 2026

Disusun Oleh
Pejabat Pembuat Komitmen
Pada Balai Pembibitan Ternak Unggul
Dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong
Rakun Anggaran 2026



